



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

T. ZULKARNAEN, tempat lahir Banda Aceh, umur/tanggal lahir 62 tahun/06 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jln. Prada Utama Lr. T. Cut No. 3, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 119/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No 119/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 26 Juli 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2023 dibawah register perkara No. 119/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Anak Kandung Dari Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly.
2. Bahwa Sesuai Dengan Surat Kematian No. 472.1/053 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Melalui Keuchik Gampong Lamgogop, Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 1982.
3. Bahwa Untuk Mendapatkan Akte Kematian Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly Pemohon Memerlukan Adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 1982.
3. Memerintahkan Kepada Penitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk Mengirimkan Turunan Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Agar Kematian Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly dapat Didaftarkan Dalam Akta Kematian Dan Selanjutnya Diterbitkan Kutipan Akta Kematian Atas Nama Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly.
4. Membebaskan Segala Biaya Yang Ditimbulkan Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1171040608610004 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 1171042112080004, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.1/053 tanggal 18 Juli 2023 atas nama H. Teuku Thaib Bin Teuku Aly yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah/Kawin Pemohon No. 470/452 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon bernama H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Ibu Pemohon bernama Pocut Fatimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1982;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan semua sudah menikah, Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jumadi Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon bernama H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ibu Pemohon bernama Pocut Fatimah;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1982;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan semua sudah menikah, Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama H. Teuku Thalib yang merupakan ayah kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.1/053 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop, ayah kandung Pemohon yang bernama H. Teuku Thaib Bin Teuku Aly telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1982 di rumah, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1): "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lr. Tunggai Cut No. 3 Gampong Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama H. Teuku Thaib Bin Teuku Aly yang merupakan ayah kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Asnawi dan Jumadi Husni diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/053 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop serta diperkuat oleh keterangan saksi Asnawi dan Jumadi Husni diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1982 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian ayah kandung Pemohon yaitu (Alm) H. Teuku Thaib Bin Teuku Aly belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tahun 1982 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk pelaporan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan Bahwa Bapak H. Teuku Thalib Bin Teuku Aly Telah Meninggal Dunia pada Tanggal 8 Juli 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian, tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Arnaini, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rusniar, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp 0,-
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
5.	Materai.....	Rp 10.000,-
6.	<u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....		Rp 135.000,-
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).-		